

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak yang Mengakibatkan Kematian

Lusiana^{a, 1*}, Joice Soraya^{b, 2}, Miya Savitri^{c, 3}

^{abc} Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang

¹ lusianapangareho@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Desember 2020;

Revised: 19 Desember 2020;

Accepted: 1 Januari 2021.

Kata-kata kunci:

Penganiayaan Anak;

Putusan Hakim;

Tindak Pidana;

Keadilan.

: ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 80 Ayat 3 jo Pasal 76C UU NO. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan untuk pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legistik positif. sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dari buku dan pustaka. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa hakim menggunakan penafsiran hukum *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*. Maka dari itu hakim memutuskan bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur setiap orang, menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. dan dengan memperhatikan ketentuan undang-undang secara sah hakim memutuskan bahwa terdakwa dikenakan Pasal 80 Ayat 3 jo Pasal 76C UU NO. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Di mata hakim, anak di bawah umur itu punya hak mendapatkan keadilan karena anak merupakan investasi dan harapan masa depan bangsa yang pantas untuk dilindungi.

Keywords:

Child Molestation;

Judge's Ruling;

Criminal Offences;

Justice.

ABSTRACT

*The Juridical Review of The Judge's Ruling On Perpetrators of Child Abuse Crimes That Resulted in Death. The research aims to find out the elements of the crime of persecution in Article 80 Paragraph 3 jo Article 76C of Law No. 35 of 2014 on child protection and for consideration of the panel of judges in sentencing the perpetrators of the crime of persecution. This research uses Normative juridical approach method which is an approach that uses positive legistic concept. The data sources used are primary and secondary data from books and libraries. The data obtained will be analyzed by qualitative method. Based on the analysis of the data carried out, it was concluded that the judge used the interpretation of the law *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*. Therefore the judge determined that the defendant fulfilled the elements of each person, placing, allowing, involving, ordering, ordering to commit, or participate in child abuse. and taking into account the provisions of the law the judge legally decided that the defendant is subject to Article 80 Paragraph 3 jo Article 76C of Law No. 35 of 2014 on child protection. In the eyes of the judge, the minor has the right to justice because the child is an investment and the hope of the future of the nation that deserves to be protected.*

Copyright © 2021 (Lusiana dkk). All Right Reserved

How to Cite : Lusiana, Soraya, J., & Safitri, M. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak yang Mengakibatkan Kematian. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(1), 26–32. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/60>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Indonesia negara hukum dan hukum tersebut harus diterapkan demi terwujudnya keinginan dan impian bangsa di masa mendatang. Hukum diberlakukan, tidak memandang memandang keadaan masyarakat artinya perilaku warga masyarakat maupun para pejabat negara diperlakukan sama dan adil tanpa memandang sebelah mata dan tetap berpatokan pada hukum yang diberlakukan karena di mata hukum itu semua sama. Maka dari itu warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum (Hafids, 2018).

Kehidupan yang sejahtera dan tanpa tekanan adalah jaminan kehidupan manusia. Jaminan untuk mengatur tingkah laku manusia jika ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi. Di dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat masyarakat kita sering kali merasakan gejolak kehidupan yang membawa masyarakat ke kondisi yang tidak menentu diantaranya persaingan kehidupan yang ketat, kecemburuan, iri hati, dan adanya benturan-benturan sosial lainnya merupakan faktor yang mendorong munculnya berbagai tindak kejahatan dalam masyarakat diantaranya yaitu perbuatan pidana penganiayaan (Lubis, 2017).

Kejahatan sosial dalam masyarakat ini sangat susah untuk dimusnahkan (Panjaitan, 2018). Sehingga terjadi tindak pidana yang berupa penganiayaan di masyarakat ini merupakan tindak pidana kejahatan yang tidak berdiri sendiri, tindak pidana ini ditimbulkan oleh beberapa faktor-faktor diantaranya untuk memenuhi kebutuhan pribadi sehingga orang tersebut melakukan tindak pidana, Benturan kepentingan kebutuhan kehidupan manusia yang satu dengan yang lainnya ini sering kali menjadi titik awal terjadinya bentuk kejahatan secara umum termasuk tindak pidana. Kepentingan pribadi yang menjadi titik awal terjadinya tindak pidana kekerasan yang disebut penganiayaan dipicu oleh permasalahan penagihan hutang pembelian online, iri hati, kecemburuan dan masalah yang sepele yaitu percekocokan antar mulut, serta perbedaan pendapat. Tidak bisa dipungkiri diantaranya korbannya kebanyakan anak yang beranjak dewasa, seperti dalam Penganiayaan Putusan Nomor 153/Pid. Sus/2018/PN.Kpn.

Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa di dalam Putusan sangat bertentangan hukum dan norma yang ada, diantaranya perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagai berikut: kasus yang terjadi di Malang, Jawa Timur Putusan Nomor. 153/Pid.sus/2018/PN.Kpn. semula antara terdakwa dengan korban Fenna Selinda Rismawati telah saling mengenal dan dari pertemuan tersebut terdakwa menawarkan produk kosmetik kepada korban Fenna Selinda Rismawati melalui online, bahwa dari penawaran produk kosmetik yang dijual secara online oleh terdakwa kemudian korban Fenna Selinda Rismawati membeli krim siang, krim malam dan handbody lotion seharga Rp. 250.000 dan baru di bayar oleh korban Fenna Selinda Rismawati sejumlah Rp. 109.000 (Seratus sembilan ribu rupiah). bahwa tepat hari jumat tanggal 29 Desember 2017 pukul 08:00 WIB terdakwa mendatangi korban Fenna Selinda Rismawati untuk mengambil uang kekurangan pembelian bedak di akun online milik terdakwa, bahwa setelah korban Fenna Selinda.

Rismawati memberikan uang kekurangan pembelian bedak maka terdakwa berpamitan pulang. bahwa pada saat terdakwa berpamitan pulang seketika itu juga korban Fenna Selinda Rismawati mengatakan akan ikut dengan terdakwa mencari nanas, kemudian terdakwa bersama dengan korban Fenna Selinda Rismawati pergi dan mengenakan motor honda beat warna hitam nomor polisi N-6823-1W milik terdakwa ke area hutan yang berdekatan dengan pantai Ngliyep Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, setibanya di tempat tersebut korban Fenna Selinda Rismawati mendorong pisau yang dibawanya untuk mencari nanas ke arah terdakwa sambil (bisa atau tidak, kamu harus putus dengan pacarmu! Terus bilang ke teman-teman kalau hutang ke kamu sudah lunas), bahwa oleh karena korban Fenna Selinda Rismawati menodongkan pisau ke arah terdakwa kemudian terjadi perkelahian hingga pisau yang telah dibawanya untuk mencari nanas ke arah terdakwa kemudian terjadi perkelahian hingga pisau yang dipegang oleh korban Fenna Selinda Rismawati terjatuh.

Perkelahian antara terdakwa dengan korban Fenna Selinda Rismawati dilakukan dengan cara saling memukul dan saling menjambak, selanjutnya ketika korban Fenna Selinda Rismawati terjatuh terdakwa yang telah terbakar emosinya mengambil pisau yang terjatuh ke tanah kemudian menyabetkan pisau tersebut hingga mengenai tangan dan leher korban Fenna Selinda Rismawati, dan saat itu juga terdakwa pembacokan pisau ke leher korban Fenna Selinda Rismawati. Terdakwa yang melihat dan mengetahui korban sudah terluka parah akibat sabetan pisau kemudian terdakwa membuang pisau yang dipegangnya selanjutnya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.

Dalam pertimbangan hakim dengan dasar-dasar yang telah ada. Nadia Fegi Madona dikenakan pidana penjara maksimal 15 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 3 miliar. Seperti yang tertera di putusan hakim, untung melakukan pembunuhan tersebut secara spontan karena emosi setelah serangan korban yang ingin membunuh si terdakwa.

Tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa dapat terjadi karena korban pada saat sampai di tengah hutan yang berdekatan dengan pantai Ngliyep tiba tiba mengeluarkan pisau ke hadapan terdakwa, dan seketika itu juga emosi terdakwa terbakar dan menangkis pisau itu dan terjadi perkelahian saling menjambak dan akhirnya terdakwa membacok leher si korban sampai meninggal dunia. Masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa melanggar norma hukum karena terdakwa menganiaya korban sampai mengakibatkan korban mati. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti melakukan analisis untuk mengetahui bagaimanakan penerapan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan pada “pasal 80 ayat (3) jo pasal 76c UU NO.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak studi putusan nomor 153/Pid.sus/2018/PN.kpn, yang kedua bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan kematian studi putusan nomor:153/Pid.sus/2018/PN.kpn.

Metode

Rancangan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. adalah pendekatan yang menggunakan konsep yang memandang hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. ide ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari sistem sosial lainnya.

Sumber bahan hukum yang digunakan disini yaitu Bahan Hukum Primer adalah bahan pustaka yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, peneliti menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Petikan Putusan Nomor. 153/Pid.sus/2018/PN.Kpn, Buku-buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan hukum pidana. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan makna mengenai permasalahan dari bahan hukum primer, yaitu Penjelasan atas peraturan Perundang-Undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer, Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik peneliti, Pendapat para ahli yang kompeten dengan peneliti, Artikel atau karya tulis para ahli. Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan hukum yang memberikan arahan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 8 yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Media Internet yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu Mencari dan mengumpulkan data menjadi satu kesatuan yang digunakan adalah menggunakan data primer yaitu berupa Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN.Kp, dan juga dalam pengumpulan data ini menggunakan data dari sekunder yang meliputi Peraturan Perundang-Undangan, Buku-buku literatur, Pendapat para ahli yang kompeten dengan peneliti, Artikel atau karya tulis para ahli.

Teknik analisis bahan hukum yaitu dengan Mengelompokkan atau menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian pustaka serta dikelompokkan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deskriptif,⁹ yaitu dengan cara menggambarkan keadaan sebenarnya untuk memperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif artinya hasil yang didapat pada kesimpulan untuk menjawab permasalahannya

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan dalam Pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76c UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor:153/Pid Sus/2018/PN Kpn. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian hakim memperoleh kenyataan yang dapat ditetapkan sebagai fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut: pertama, bahwa benar korban Fenna Selinda Rismawati masih berusia 16 (enam belas) tahun. Kedua, bahwa benar antara terdakwa dengan korban Fenna Selinda Rismawati telah saling mengenal dan dari pertemanan tersebut terdakwa

menawarkan produk kosmetik kepada korban Fenna Selinda Rismawati melalui online. Bahwa dari penawaran produk kosmetik yang dijual secara online oleh terdakwa kemudian korban Fenna Selinda Rismawati membeli krim siang, krim malam dan handbody lotion senilai Rp.250.000;(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru dibayar oleh korban Fenna Selinda Rismawati sejumlah Rp. 109.000;(seratus sembilan ribu rupiah).

Ketiga, bahwa hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 terdakwa datang ke rumah korban Fenna Selinda Rismawati untuk menagih kekurangan pembayaran produk kosmetik akan tetapi korban Fenna Selinda Rismawati tidak berada di rumah kemudian saksi Iswanto als Syut mengantarkan terdakwa ke rumah putri dan sesampainya di rumah putri. Pertengkaran terjadi antara terdakwa dan korban Fenna Selinda Rismawati yang disebabkan karena korban Fenna Selinda Rismawati merasa tidak puas atas produk kosmetik yang dijual secara online oleh terdakwa dan telah didamaikan oleh saksi Septa Bayu Andrian bin Sulistiono maka antara terdakwa dan korban Fenna Selinda Rismawati dapat memaafkan yaitu korban Fenna Selinda Rismawati bersedia menerima produk yang diorder oleh terdakwa lalu korban Fenna Selinda Rismawati juga bersedia mengembalikan uang yang saksi Septa Bayu Andrian bin Sulistiono berikan.

Keempat, bahwa tepat hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar jam 08:00 wib terdakwa mendatangi korban Fenna Selinda Rismawati untuk mengambil uang kekurangan pembelian online milik terdakwa. Kelima, bahwa setelah korban Fenna Selinda Rismawati memberikan uang kekurangan pembelian bedak maka terdakwa berpamitan pulang. Bahwa pada saat terdakwa berpamitan pulang seketika itu juga korban Fenna Rismawati mengatakan akan ikut dengan terdakwa mencari nanas, kemudian terdakwa bersama dengan korban Fenna Selinda Rismawati pergi dengan menggunakan motor honda beat warna hitam Nopol. N-6823-IW milik terdakwa ke area hutan yang berdekatan dengan pantai Ngliyep Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kab. Malang, setibanya di tempat tersebut korban Fenna Selinda Rismawati mendorong pisau yang telah dibawanya untuk mencari nenas ke arah terdakwa sambil berkata iso ngga iso, awakmu kudu putus ambek pacarmu! Ngomong'o nang arek arek lek utangku wes lunas (bisa atau tidak, kamu harus putus dengan pacarmu! Terus bilang ke teman-teman kalau hutangku ke kamu sudah lunas), bahwa oleh karena korban Fenna Selinda

Rismawati mendorong pisau ke arah terdakwa kemudian terjadi perkelahian hingga pisau yang dipegang oleh korban Fenna Selinda Rismawati terjatuh. Bahwa perkelahian antara terdakwa dengan korban Fenna Selinda Rismawati dilakukan dengan cara saling memukul dan saling menjamak, selanjutnya ketika korban Fenna Selinda Rismawati terjatuh terdakwa yang telah terbakar emosinya mengambil pisau yang terjatuh ke tanah kemudian menyabetkan pisau tersebut hingga mengenai tangan dan leher Fenna Selinda Rismawati berusaha untuk menangkis sehingga posisi terdakwa menjadi dibelakang korban Fenna Selinda Rismawati, dan saat itu juga terdakwa membacokkan pisau ke leher korban. Terdakwa yang melihat dan mengetahui korban Fenna Selinda Rismawati sudah terluka parah akibat sabetan pisau kemudian terdakwa membuang pisau yang dipegangnya selanjutnya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.

Berdasarkan fakta-fakta yang terkumpul selama dalam persidangan, maka tibalah pada pembuktian akan kesalahan terdakwa, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan, "pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". Diantaranya kasus perbuatan pidana yang menghilangkan nyawa orang lain disebut penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korbannya yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri kepanjen adalah tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa Nadia Fegi Madona (18 tahun), Pengadilan telah memutuskan bersalah kepada terdakwa dengan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 153/Pid.Sus/2018/PN.Kpn.

Unsur-Unsur dakwaan Pasal 80 Ayat (3) jo pasal 76c UU Nomor. 35 Tahun 2014 tentang revisi Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ada tiga hal yaitu, pertama unsur

“Setiap Orang”. Yang dimaksud unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana, di dalam diri pelaku tidak didapatkan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa Nadia Fegi Adona, sebagai subjek hukum dan di dalam diri terdakwa tidak didapati adanya alasan pemaaf dan pembenar. Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Kedua, unsur menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh, menyuruh melakukan, turut dan melakukan kekerasan terhadap anak. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni keterangan saksi Suwito bahwa saat korban Fenna Selinda Rismawati mendapatkan perawatan di Puskesmas Donomulyo, melihat ada luka sayatan benda tajam di perut korban, keterangan saksi Suwito dihubungkan dengan keterangan saksi Bekti Rahayu dan saksi Siti Rahma Eka Devi Safitri yang menerangkan korban Fenna Selinda Rismawati mengalami luka di sekitar leher, tangan kanan kiri dan perut karena terdapat luka sedalam kurang lebih 1 (satu) cm dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm di bagian leher atas, lalu jarak 2 (dua) cm dari leher atas ada luka sayatan sedalam 0,5 (setengah) cm dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm, kemudian di perut ada luka robek dekat pusar, dan di tangan ada luka sayatan benda tajam di punggung tangan kanan panjang sekitar 6 (enam) cm dengan kedalaman sekitar 1 (satu) cm sehingga kelihatan uratnyanya dan di punggung tangan kiri dengan kedalaman sekitar 0,5 (setengah) cm dengan panjang sekitar 3 (tiga) cm.

Dari pengakuan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa yakni kekerasan tersebut dilakukannya terhadap korban Fenna Selinda Rismawati dengan cara tersangka dan korban cekcok mulut lalu korban menodongkan pisau ke arah tersangka lalu tersangka menangkisnya hingga pisau jatuh ke tanah, sedangkan jari tangan terdakwa terluka terkena pisau tersebut. Setelah itu terdakwa dan korban berkelahi (saling jambak), setelah itu terdakwa melihat korban melirik ke arah pisau yang jatuh di tanah, karena tidak mau keduluan oleh korban, terdakwa langsung mengambil pisau tersebut lalu disabetkan ke korban dan mengenai tangan serta leher korban, terdakwa yang melihat korban sudah dalam kondisi berdarah-darah lalu membuang pisau yang dipegangnya dan melarikan diri dengan membawa sepeda motor. Bahwa benar saat terjadinya kekerasan korban Fenna Selinda Rismawati masih berusia 16 (enam belas) tahun kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ketiga, unsur “yang mengakibatkan korban mati” (Arifin, 2019). Berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa maka korban Fenna Selinda Rismawati meninggal dunia. Bahwa tentang matinya korban akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa diperkuat dengan bukti surat yakni adanya hasil Visum sebagai berikut: Visum Et Repertum Nomor: 17.440/XII tanggal 05 Januari 2017, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wening Prastowo, Spf.

Kesimpulan pemeriksaan: (1) jenazah seorang perempuan, umur kurang lebih enam belas tahun. Tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan kurang lebih empat puluh lima kilogram. Kulit sawo matang, rambut hitam lurus bagian depan warna kecoklatan panjang enam belas sentimeter dan terdapat daun-daun warna hitam; (2) korban meninggal dunia akibat pendarahan karena robeknya pembuluh darah besar leher, akibat kekerasan senjata tajam. Bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas, maka Jaksa Penuntut Umum dendang memperhatikan ketentuan Undang-Undang, memberi kesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang berakibat mati, sebagaimana yang telah didakwakan bahwa terdakwa telah melanggar “pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak” dan menjatuhkan pidana terhadap Nadia Fegi Madona dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah).

Pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan kematian studi putusan Nomor. 153/Pid.sus/2018/PN.Kpn. Penjatuhan pidana hakim harus memperhatikan dasar dalam mengadili yang telah ditetapkan. Dasar memutuskan suatu perkara adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebutlah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar dilakukan oleh terdakwa, hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 183 KUHP sebagai berikut seseorang tidak boleh dijatuhi pidana apabila ia tidak bisa menunjukanj sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, jika ia bisa menunjukkan bukti tersebut maka hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi jika terdakwalah yang melakukannya, sebagaimana termasuk pada Putusan Nomor. 135/Pid Sus/2018/PN Kpn.

Pengadilan Keparajen telah memenuhi rumusan undang-undang yang bersifat melawan hukum, dan unsur kesalahan telah terpenuhi, maka hakim memutuskan terdakwa secara sah bersalah dan didukung oleh alat bukti yang sah, sebagaimana ditegaskan dalam KUHP: (1) bahwa terdakwa membenarkan keterangan para saksi tersebut dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut; (2) bahwa terdakwa menerangkan ia telah melakukan perbuatan tersebut dan telah mengakui kesalahannya serta telah meminta maaf kepada pihak keluarga korban, dan memohon untuk hukuman diringankan; (3) bahwa terdakwa membenarkan hasil dengan keterangan para saksi, dan hasil visum et repertum mempunyai hubungan yang erat dan benar apa adanya, sehingga dapat disimpulkan jenazah seorang perempuan berumur 16 tahun tinggi badan 150 cm berat badan 45 kg kulit sawo matang rambut hitam lurus bagian depan warna kecoklatan panjang 16 cm dan terdapat daun-daun warna hitam dan bahwa korban meninggal dunia akibat pendarahan karena robeknya pembuluh darah besar di lehernya, kematian korban Fenna Selinda Rismawati akibat kekerasan senjata tajam oleh terdakwa.

Terdakwa terbukti secara sah telah melakukan perbuatan pidana “Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian” sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Negeri Keparajen Nomor. 153/Pidana khusus/2018/Pengadilan Keparajen. Peneliti setuju kasus ini diajukan ke pengadilan anak. Secara de facto menurut analisis peneliti atas data yang telah terkumpul. Di sini, peneliti berpendapat bahwa dalam memutuskan perkara pidana ini hakim menggunakan penafsiran hukum Undang-Undang yang terbaru mengesampingkan Undang-Undang yang lama, di mana yang menjadi korban di dalam kasus penganiayaan ini adalah seseorang yang masih berumur 16 (enam belas) tahun. Di mata hakim, anak di bawah umur itu punya hak mendapatkan keadilan karena anak merupakan investasi dan harapan masa depan bangsa yang pantas untuk dilindungi. Hakim memilih Pasal 80 Ayat (3) Jo 76C Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan menjatuhkan pidana penjara 14 tahun beserta denda sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Keparajen Nomor. 153/Pid Sus/2018/PN Kpn. Maka, dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, bahwa hakim menggunakan penafsiran hukum Undang-Undang yang terbaru mengesampingkan Undang-Undang yang lama, di mana yang menjadi korban di dalam kasus penganiayaan ini adalah seseorang masih berusia 16 (enam belas) tahun, dan di mata hakim anak di bawah umur itu punya hak mendapatkan keadilan yang pantas dilindungi. Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur setiap orang, menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang tertera di pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Maka terdakwa Nadia Fegi Madona dipidana penjara maksimal 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar lima puluh juta rupiah dengan catatan jika denda itu tidak dibayar maka akan ditambahkan dengan kurungan tiga bulan. Kedua, bahwa Majelis Hakim Ketua dengan

memperhatikan ketentuan Undang Undang dan secara sah Hakim memutuskan terdakwa dikenakan Pasal 80 Ayat (3) Jo 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah pasal yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa supaya memberikan efek jera.

Referensi

- Arifin, Z. (2019). Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Menyebabkan Kematian (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).
- Hafids, J. (2018). Karakteristik Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kertha Wicaksana*, 12(1), 22-37.
- Hanitijo, Ronny. (1990). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Harap, Yayah M. (2005). *Pembahasan dan penetapan penetapan KUHP*. Jakarta: Sinar Somitro Grafik.
- Lubis, T. S. (2017). Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(1).
- Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Nasution, Johan Bahder. (2008). *Metode Ilmu hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Panjaitan, P. I. (2018). Usaha Masyarakat Mencegah Kejahatan. *to-ra*, 4(1), 23-28.
- Sudarto, 2001. *Hukum Pidana Jilid A-B Fakultas Hukum*. Purwokerto: Universitas Soedirman Purwokerto.
- Undang-Undang Nomor. 3 Pasal (1) Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76c tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman.